



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Telah membaca :

1. Surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2016 di bawah register Nomor : 560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal sidang pertama ;
4. Surat tertanggal 24 Agustus 2016 dari Kuasa Penggugat, perihal : Pencabutan gugatan No. 560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal 24 Agustus 2016 telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara nomor : 560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. antara Ny. Rita Sartika Halim Dkk sebagai Penggugat melawan PT. Permata Hijau Dan kawan-kawan ;

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ternyata perkara Nomor : 560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. belum dilakukan pemanggilan kepada para pihak-pihak sehingga acara pemeriksaan perkara belum dimulai. Oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan

Bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Perkara No. 560/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2016, di cabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2016.

Ketua Mejlis,

NELSON SIANTURI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	75.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	116.000,-